



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ T.A 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Berkah-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dimaksudkan sebagai tolak ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan. Tak lupa kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan sumbangsih pikiran, tenaga maupun dukungan lainnya dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Benteng Selayar, 20 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.

Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19830525 200604 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum BPKPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD	3
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	27
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	30
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	30
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	30
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	47
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	48
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	48
2.1.5. Inovasi	49
2.1.5. Prestasi / Penghargaan	51
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	52
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024	55
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	57
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan	57
3.2. Hambatan-Hambatan	57
BAB IV PENUTUP	58

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Gambaran Umum Badan Pegelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan selanjutnya di jabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana tahunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi antara lain:

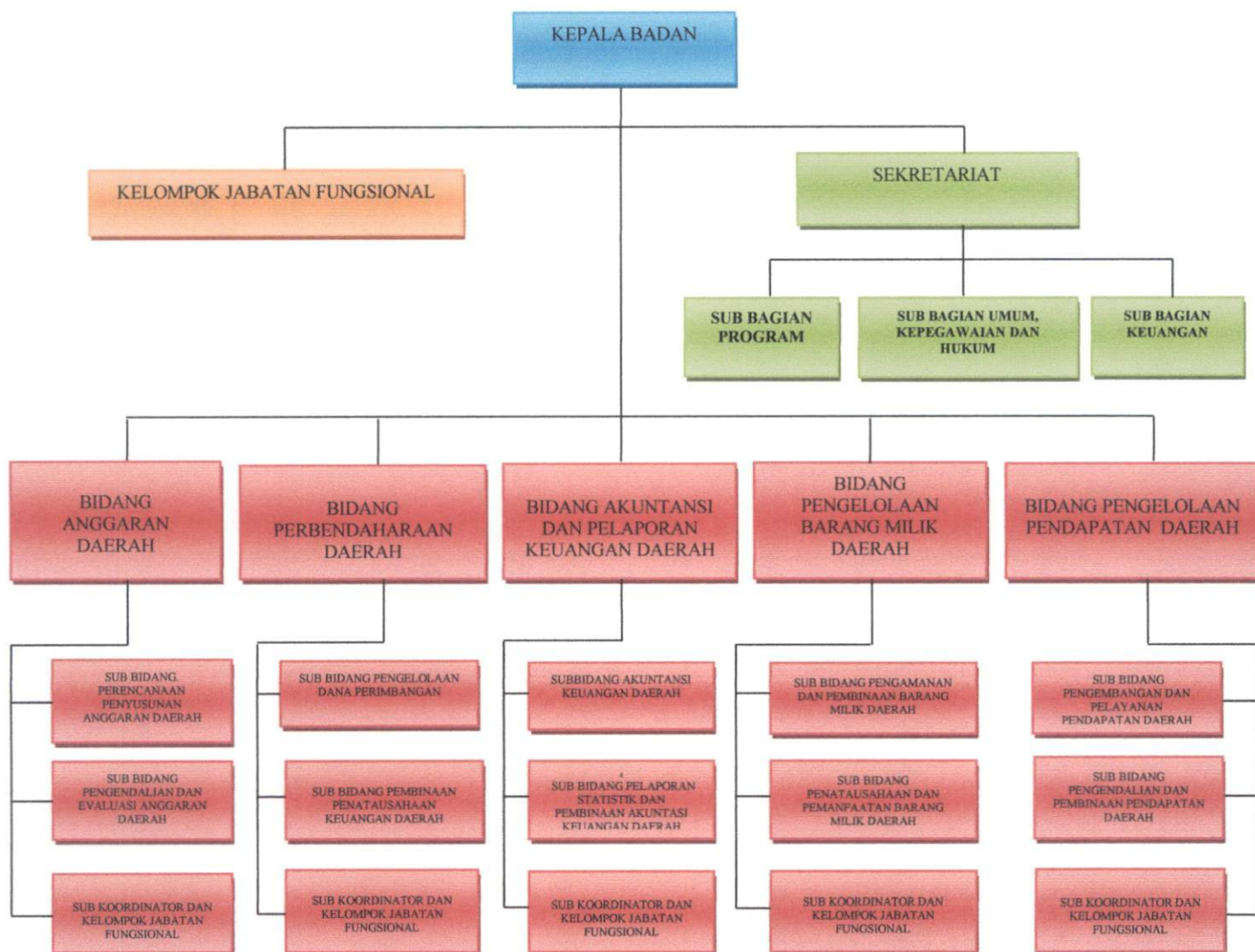
1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
4. pelaksanaan administrasi badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas antara lain:

1. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
2. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
3. menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
4. menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah dan;
5. menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah daerah.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pelaksana otonomi daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

A. Kepala Badan

BPKPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala BPKPD menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;

- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Sub Bagian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran,

pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

C. Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah.

Bidang Anggaran terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah dan Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Anggaran Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang anggaran daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;

- g. mengoordinasikan dan menyusun perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- i. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- k. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- l. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- m. menganalisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- n. menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- o. menganalisis investasi Pemerintah Daerah;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan penyusunan anggaran daerah;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- h. mengoordinasikan, menyusun dan verifikasi perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- j. mengoordinasikan, menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi anggaran daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

D. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perbendaharaan daerah.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah. Selain tugas pokoknya juga mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub bidang Pengelolaan Dana Perimbangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menatausahakan pembiayaan daerah;
- g. melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. melakukan perekaman data gaji aparatur sipil negara dan mencetak daftar gaji untuk perangkat daerah;
- i. meneliti kelengkapan dokumen pencairan gaji yang diajukan oleh perangkat daerah;
- j. menerbitkan dokumen surat perintah pencairan dana gaji;
- k. melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan dana perimbangan;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- g. mengoordinasikan dan menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga;

- h. melakukan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
- i. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan penelitian terhadap dokumen SPM UP/GU/TU/TU Nihil/LS yang disampaikan oleh perangkat daerah yang telah memenuhi syarat;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah. Selain tugas pokok juga memiliki Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban;
- h. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
- i. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan analisis investasi Pemerintah Daerah;
- l. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- m. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;

- n. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
- o. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
- p. menyusun kebijakan dan alokasi subsidi;
- q. melakukan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- r. melakukan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
- s. melakukan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten;
- t. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang akuntansi keuangan daerah;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbidang Pelaporan, Statistika dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten;
- g. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten;
- h. melakukan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- j. melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah;

- k. melakukan pembinaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah Pemerintah Kabupaten;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pelaporan, statistik, dan pembinaan akuntansi keuangan daerah;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pelaporan, Statistik, dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

F. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah, Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah. Selain tugas pokok juga memiliki Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengamanan barang milik daerah;
- g. penilaian barang milik daerah;
- h. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- i. optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik;
- j. pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pembinaan barang milik daerah;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- g. melakukan inventarisasi barang milik daerah;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- i. melakukan penyusunan laporan barang milik daerah;

- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

G. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah serta Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah. Selain tugas pokok juga memiliki Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1. Sub Bidang Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

- g. melakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- h. melakukan penagihan pajak daerah;
- i. mengoordinasikan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang pengembangan dan pelayanan pendapatan daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah;
- i. melakukan koordinasi, konsultasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. menilai hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh 52 (lima puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	6
4.	Penata Tingkat I (III/d)	13
5.	Penata (III/c)	9
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4
7.	Penata Muda (III/a)	14
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur (II/b)	0
11.	Ahli Pertama/IX	3
JUMLAH		52

b. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	17
2.	S1	23
3.	D III	2
4.	SMA	10
JUMLAH		52

c. Berdasarkan jenis kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	IV	5	2
2.	III	16	24
3.	II	1	1
4.	IX	1	2
JUMLAH		23	29

d. Berdasarkan jumlah Pejabat Struktural

No	Eselon	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	II	1	0
2.	IIIa	1	0
3.	IIIb	3	2
4.	IVa	7	5
JUMLAH		12	7

Sumber Data : BPKPD 2025

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 40 (empat puluh) orang atau dengan persentase sebesar 76,92%, Diploma III sebanyak 2 (dua) orang dengan persentase sebesar 3,85%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan persentase sebesar 19,23%.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai atau memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dengan ditunjang oleh latar belakang pengalaman dan pendidikan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 19 (sembilan belas) orang Pejabat Struktural. Pejabat Struktural ini dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah mulai dari proses penganggaran sampai pada tahap pertanggungjawaban APBD.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi menyiapkan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah dan pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah dan juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bidang pengelolaan barang milik daerah memberikan pelayanan penyiapan pedoman penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, pedoman penatausahaan dan penyusunan barang milik daerah dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Bidang pengelolaan pendapatan daerah melaksanakan perencanaan pendapatan daerah, mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan melayani masyarakat yang akan membayar pajak dan PBB.

Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengelolah anggaran atau pagu sebesar Rp. 153.730.100.295 dan terealisasi sebesar Rp.144.709.008.851 dengan persentase sebesar 94,14% dan tidak terealisasi sebesar Rp.9.021.091.444,00 atau dengan persentase sebesar 5,86%. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 serta merealisasikan 4 program dengan 13 kegiatan dan 89 sub kegiatan.

Capaian Kinerja berdasarkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	14,404,919,311	13,957,837,366			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen 117,000,000	14 Dokumen 114,854,395			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 34,000,000	6 Dokumen 33,969,203			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 10,000,000	1 Dokumen 9,742,250			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 15,250,000	1 Dokumen 14,981,501			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			

					10,000,000	9,625,216			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 15,250,000	1 Dokumen 15,013,667			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan 15.000.000	2 Laporan 14,561,250			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan 15.000.000	2 Laporan 16,961,308			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 5,010,302,978	95% 4,766,635,435			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang / 12 Bulan 4,922,302,978	52 Orang / 12 Bulan 4,683,092,212			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen 26,399,200	12 Dokumen 26,243,060			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen 10,434,400	1 Dokumen 9,268,293			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan 15,000,000	2 Laporan 12,700,895			

				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen 13,378,000	1 Dokumen 12,941,547			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan 22,788,400	24 Laporan 22,389,428			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100% 60,000,000	100% 59,933,000			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120 Orang 60.000.000	120 Orang 60.000.000			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	0	0			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% 1,118,400,300	99% 1,109,126,517			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Paket 484,283,300	16 Paket 480,591,600			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			

					85,000,000	84,459,929			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket 22,500,000	1 Paket 21,264,500			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 Dokumen 8,520,000	1 Dokumen 4,950,000			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan 119,997,000	1 Laporan 119,835,000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 398,100,000	1 Laporan 398,025,488			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 383,742,000	99% 379,415,650			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit 78,242,000	2 Unit 75,780,000			
				Pengadaan Mebel	10 Unit 20,000,000	10 Unit 19,702,500			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit 285,500,000	19 Unit 283,933,150			

				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 6,701,124,388	98% 6,544,397,673			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan 3,810,231,509	3 Laporan 3,781,180,773			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan 2,890,892,879	1 Laporan 2,763,216,900			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laporan 2.448.090.480	1 Laporan 2.438.979.460			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 1,014,349,645	97% 983,474,696			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68 Unit 395,830,000	48 Unit 368,189,433			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit 18,520,000	38 Unit 16,363,200			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit 599,999,645	1 Unit 598,922,063			

				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	136.273.851.900	127.988.133.031			
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	99%			
					780,408,200	773,013,296			
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen 10,406,000	2 Dokumen 10,071,501			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen 30,900,000	2 Dokumen 30,531,841			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	45 Dokumen 20,000,000	45 Dokumen 19,911,370			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	45 Dokumen 20.000.000	45 Dokumen 19,886,872			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	45 Dokumen 20,088,000	45 Dokumen 19,992,038			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	45 Dokumen 20,938,000	45 Dokumen 20,167,891			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	3 Dokumen			

				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen 54,451,800	2 Dokumen 50,879,509			
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen 40,000,000	1 Dokumen 37,171,360			
				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen 45,000,000	12 Dokumen 43,610,339			
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen 35,668,800	12 Dokumen 33,891,140			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan 2,908,203,800	12 Laporan 2,880,265,632			

					201,788,200	200,513,638			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen 212,810,000	3 Dokumen 210,620,090			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen 81,168,000	12 Dokumen 80,094,348			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen 81,248,000	12 Dokumen 80,435,588			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 Dokumen 81,062,000	12 Dokumen 80,788,119			
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan dan Perbendaharaan Daerah	100% 3,336,779,200	99% 3,289,199,764			
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen 91,350,000	12 Dokumen 86,005,311			
				Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan 3,857,400	1 Laporan 3,262,608			

				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen 25,000,000	12 Dokumen 24,177,759			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	2 Dokumen 72,242,300	2 Dokumen 69,891,608			
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang 61,005,100	50 Orang 60,044,498			
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100% 683,422,000	99% 679,692,568			
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan 42,946,600	1 Laporan 42,466,566			
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen 45,798,000	12 Dokumen 45,691,587			

				Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1 Laporan 93,231,800	1 Laporan 92,968,622			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan 30,000,000	3 Laporan 29,835,765			
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabuapten/Kota	1 Dokumen 311,934,000	1 Dokumen 311,523,808			
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen 14,560,000	1 Dokumen 14,340,587			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen 24,420,800	5 Dokumen 23,877,790			
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			

					25,000,000	24,454,360			
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen 56,688,000	1 Dokumen 56,531,157			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Orang 19,420,800	25 Orang 18,918,394			
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1 Lembaga 8,342,000	1 Lembaga 8,266,373			
				Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Laporan 11,080,000	1 Laporan 10,817,559			
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100% 131,473,242,500	94% 123,246,227,403			
				Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-			
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan 125,087,314,000	1 Laporan 118,290,375,625			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan			

					37,750,000	32,860,191			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit 103,000,000	4 Unit 85,897,520			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20 Laporan 133,896,000	20 Laporan 131,432,173			
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan 61,789,000	1 Laporan 60,538,493			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20 Obyek Pajak 67,738,000	20 Obyek Pajak 66,088,609			
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen 78,316,000	1 Dokumen 73,858,458			
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Laporan 24,058,000	100 Laporan 16,539,738			
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen 17,150,000	1 Dokumen 15,775,929			
				Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen 108,050,000	1 Dokumen 102,856,517			
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen 19,862,000	1 Dokumen 18,442,406			

LKPJ TAHUN 2025***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR***

				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen 26,214,000	1 Dokumen 19,711,855			
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan 356,450,719	1 Laporan 201,187,743			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7
	Keuangan					
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					
1	Nilai Sakip OPD	Nilai	66 (B)	-	-	Belum direviu Itkab
2	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persen	Sesuai	Sesuai	100%	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	-	-	<i>unaudited</i>
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	11,77%	86,37%	7,34%	

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Terkait kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	153.730.100.295	144.709.008.851	9.021.091.444	94,14%	4 Indikator	4 Indikator	13 Indikator	100%

Total pagu yang di kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp.153.730.100.295,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 144.709.008.851,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) atau persentase sebesar 94,14%.

2.1.5. Inovasi

No.	Uraian Inovasi	Maksud dan Tujuan Inovasi	Hasil / Manfaat	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Digital melalui <i>Mobile Banking, Dompot Digital dan E-Commerce</i>	Tujuan pelayanan publik yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut. Tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. Jika pelayanannya baik, masyarakat akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik atau buruknya pelayanan publik. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah mencakup berbagai aspek salah satunya seperti pelayanan pajak daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa belum sepenuhnya pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang optimal bagi	1. Hasil atau manfaat Inovasi ini untuk supaya Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Tidak perlu lagi dilakukan secara langsung ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3. Waktu yang digunakan sangat efisien karena tidak perlu untuk mengantri; 4. Meminimalisir adanya kesalahan saat melakukan pembayaran; serta 5. Masyarakat dapat mengetahui dengan jelas besaran pajak yang ingin dibayar (transparansi). penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Dengan adanya inovasi layanan pembayaran Pajak Daerah berhasil	

		masyarakat. Masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tugas penting bagi pemerintah selaku penyedia pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang sering mengalami permasalahan adalah pajak daerah. Hal ini disebabkan karena kepulauan selayar adalah wilayah Kepulauan yang 5 (lima) Kecamatan nya terpisah dari daratan Selayar. Sehubungan dengan hal ini BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Digital, sehingga Wajib Pajak yang berada di wilayah kecamatan kepulauan bisa dengan mudah melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus ke ibu kota Kabupaten. Inovasi ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.	meningkatkan PAD	
--	--	---	------------------	--

2.1.6. Prestasi/Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Int	Nas	Prov	Kab		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meraih peringkat ke-2 dalam kategori "Pajak & Retribusi yang Dipercepat" pada ajang Apresiasi Sistem Pembayaran Kolaboratif dan Berdampak Tinggi (CHAPTER) Tahun 2025.			√		Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan	

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Kebijakan Startegis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Peraturan Daerah	6 Tahun 2024 31 Desember 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD	
2	Peraturan Daerah	3 Tahun 2025 20 September 2024	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD	
3	Peraturan Daerah	1 Tahun 2025 28 Juli 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan utama mempertanggungjawabkan	

				kinerja keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat serta menyelesaikan masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.	
4	Peraturan Bupati	60 Tahun 2024 20 September 2024	tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan TA 2025 yang dijabarkan dalam DPA-PD	
5	Peraturan Bupati	27 Tahun 2025 8 Oktober 2025	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan untuk pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam DPA Perangkat Daerah.	
6	Peraturan Bupati	16 Tahun 2025 29 Juli 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan utama mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat serta menyelesaikan masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.	
7	Peraturan Bupati	24 Tahun 2025 25 September 2025	Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja	Pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk	

				menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.	
19	Peraturan Bupati	23 Tahun 2025 25 September 2025	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025	Menetapkan dengan Peraturan Bupati rincian Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
20	Keputusan Bupati	658/X/Tahun 2025 15 Oktober 2025	Perhitungan Besaran Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026	Menetapkan dengan Keputusan Bupati rincian Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
21	Keputusan Bupati	370.a/VI/Tahun 2025 24 Juni 2025	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Mengumpulkan data untuk persiapan dan penyusunan RAPBD dan Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 serta melakukan evaluasi untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	
22	Keputusan Bupati	370.b/VI/Tahun 2025 24 Juni 2025	Pembentukan Sekretariat TAPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	
23	Keputusan Bupati	36/I/Tahun 2025 2 Januari 2025	Uang Persediaan (UP) 2025	Surat Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan. Uang Persediaan atau UP adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.	

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Memberikan peringatan dan sanksi yang tegas kepada Restoran/Rumah makan yang tidak patuh terhadap kewajiban membayar retribusi.	Sudah diterbitkan surat teguran kepada beberapa Restoran yang tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajak	1. meningkatkan kesadaran wajib pajak 2. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Perlu adanya pembentukan manajemen Perusahaan Daerah Perseroada Bumi Maritim Tanadoang dan PAM Tirta Tanadoang, agar dapat memberikan kontribusi PAD.		
3	Mendesak Pemerintah Daerah melakukan penagihan terhadap hasil temuan BPK dan menyelesaikan tagihan bagi PNS di Perumahan Pesona Selayar Regency.	Pemerintah Daerah telah melakukan penangihan atas temuan BPK dan melaksanakan mediasi dengan pihak terkait guna menyelesaikan tagihan PNS pada Perumahan Pesona Selayar Regency.	Per tanggal 31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2025 dari total 36 (tiga puluh enam) orang PNS yang memiliki temuan tersisa 11 orang PNS yang belum menyelesaikan kewajibannya.
4	Segera menertibkan aset daerah seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.	Untuk penertiban Rumah Dinas telah ditetapkan dan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengguna Rumah Dinas sedangkan untuk penertiban Kendaraan Dinas telah dibuatkan Surat Edaran Bupati tentang Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua secara mandiri dan juga telah di laksanakan lelang kendaraan dinas.	1. Menertibkan pengelolaan aset daerah agar penggunaan rumah dinas dan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. 3. Mencegah penyalahgunaan aset daerah, baik rumah dinas maupun kendaraan dinas, oleh pihak yang tidak berhak. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga hanya

			digunakan oleh pejabat atau pihak yang memiliki hak dan tugas yang terkait dengan jabatan. 5. Mengurangi beban pemeliharaan aset yang tidak produktif, melalui penataan penggunaan serta pelaksanaan lelang terhadap kendaraan dinas yang sudah tidak layak atau tidak digunakan. 6. Mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab pengguna aset, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas roda dua secara mandiri sesuai Surat Edaran Bupati.
5	Mendesak Pemerintah Daerah untuk memperbanyak sosialisasi dan koordinasi antar lembaga instansi Pemerintah Daerah, untuk meninjau kembali besaran IMB.	Mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Kab. Kepulauan Selayar bersama Dinas PUTR pada hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025 dengan salah satu fokus diskusi menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi III ke Kab. Maros terkait regulasi PBG, dimana PBG dulunya bernama IMB yang dalam Perda Nomor 1/2024 berubah nomenklatur menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1. Menugaskan Kadis PUTR untuk berkoordinasi dengan Pemkab Maros terkait regulasi PBG 2. Hasil koordinasi diatas akan merekomendasikan tindak lanjutnya dengan opsi apakah PBG akan ddibuatkan perbup tersendiri atau perda 1/2024 yang akan direvisi lampiran terkait besaran tarif PBG
6	Diminta agar segera mendorong Ranperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah.	Ranperda Badan Pendapatan Daerah sementara telah berproses di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan	Tersedianya Ranperda Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
7	Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PBB-P2 datanya tidak akurat sehingga perlu di lakukan penyesuaian.	Perlunya pembuatan Peta Blok PBB-P2 di seluruh Desa/Kelurahan dan perlunya melakukan pemutakhiran data PBB-P2 setiap tahun.	Tersedianya data PBB-P2 yang akurat dan valid.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan

1.2. Hambatan - Hambatan

BAB IV

PENUTUP

Sebagai akhir dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta ekstensifikasi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun terdapat beberapa tantangan, pencapaian kinerja yang telah diraih menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Hambatan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Fluktuasi penerimaan pendapatan daerah akibat faktor eksternal;
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah; dan
- Perubahan regulasi yang mempengaruhi pola pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan berbagai strategi, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

3. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah ke depan, kami merekomendasikan beberapa hal berikut:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis;
- Optimalisasi sistem teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- Penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal daerah; dan
- Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah guna mencapai target yang lebih optimal.

Dengan demikian, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.